

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan perekonomian suatu negara pasti berhubungan dengan keuangan dan perbankan. Salah satu pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang dalam proses perkembangan adalah perbankan. Begitupun dengan perkembangan dunia perbankan di Indonesia, dimana perbankan dalam hal ini berperan sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Meningkatnya perbankan di Indonesia tidak lepas dari rasa penasaran masyarakat terhadap bank dengan sistem syariah yaitu bank yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan sistem riba.

Saat ini bank di Indonesia terbagi atas dua jenis, yaitu bank dengan sistem konvensional dan bank dengan menggunakan sistem syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan untuk bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan prinsip nilai – nilai islami. Sebenarnya produk dari kedua jenis bank ini memiliki tujuan yang hampir sama namun terdapat perbedaan dimana perbedaan tersebut terletak pada sistem operasionalnya. Di dalam bank konvensional sistem

yang digunakan adalah sistem bunga. Sistem bunga dalam bank konvensional dijadikan sebagai pendapatan margin. Sedangkan untuk bank syariah sistem yang digunakan adalah bagi hasil pada pembiayaan modal kerja dan investasi.

Menurut OJK jumlah perbankan di Indonesia mengalami banyak perkembangan hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendirian bank – bank syariah sebanyak 195 yang terbagi atas tiga jenis yaitu BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Menurut UU RI Nomor 21 tahun 2008 Bank Umum Syariah sendiri merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan untuk bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan untuk Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Semua lembaga keuangan tidak terkecuali dunia perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah tentu memiliki beberapa jasa menarik yang ditawarkan agar masyarakat berminat menggunakan jasanya. Tidak berbeda jauh dengan bank konvensional yang menawarkan jasa pembiayaan berupa kredit, bank syariah justru lebih beragam dalam penawaran jasa – jasa pembiayaannya (Ziqri, 2009). Fatmawati dkk, 2016 menyebutkan bahwa Bank syariah memiliki beberapa produk yang merupakan produk unggulan dan banyak diminati oleh

nasabah. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Menurut (Permata dkk, 2014) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan yang telah disepakati antara bank dan pihak lain dimana isi dari persetujuan tersebut diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Secara umum, dalam perbankan syariah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan menempati jumlah terbesar yaitu 78,72%. Dimana hal ini diambil dari pertumbuhan dana yang digerakkan dari sektor riil baik berupa pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah), piutang (Murabahah, Istishna, dan Qard), dan dalam bentuk pembiayaan Ijarah yang didukung oleh tingginya pertumbuhan perhimpunan dana (Qodriasari, 2014). Dari beberapa sistem jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank yang lebih dikenal oleh masyarakat dan banyak digunakan adalah sistem pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Sedangkan pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (Osmad, 2012). Dari pengertian tersebut kedua pembiayaan ini memiliki perbedaan dalam hal pembagian modal dan pengelolaan usaha serta pembagian keuntungan atau bagi hasil. Dimana dalam akad mudharabah pihak pertama yaitu pihak bank dan pihak kedua yaitu nasabah pembagian keuntungan

dihitung berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Begitupun pihak pembiayaan musyarakah dimana pihak bank dan nasabah yang sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, pembagian keuntungan biasanya sebesar 60% : 40% sesuai dengan modal yang diserahkan dalam usaha (Permata dkk, 2014). Sedangkan untuk murabahah sendiri merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan menegaskan harga beli kepada pembeli yang nantinya pembeli membayar dengan harga yang lebih kepada penjual sebagai laba (Osmad, 2012).

Ketiga jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang sangat tepat karena tujuan dari pembiayaan ini adalah memberikan transparansi dan kepuasan dari kedua belah pihak dimana tidak ada yang dirugikan di salah satu pihak. Selain itu, adanya transparansi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Salah satu implementasi dari transparansi dalam operasional bank syariah yaitu adanya pembuatan laporan bagi hasil kepada semua deposan secara rutin setiap bulan. Dalam laporan bagi hasil berisi antara lain laporan berapa jumlah pendapatan yang diterima bank dalam satu bulan, yang akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap berapa nominal hasil investasi yang akan diterima deposan (Ziqri, 2009). Sedangkan untuk transparansi dari pembiayaan murabahah sendiri yaitu adanya keterbukaan mengenai harga beli dan kualitas produk yang dijual.

Jika dari ketiga pembiayaan ini diminati oleh masyarakat, tentu permintaan akan ketiga akad ini juga semakin meningkat sehingga keuntungan yang diperoleh oleh bank juga akan meningkat. Jika dilihat dari tingginya respon masyarakat

terhadap pembiayaan yang ditawarkan ini tentu juga akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Pengukuran terhadap tinggi rendahnya tingkat profitabilitas bank syariah dapat diketahui dengan menggunakan empat rasio yaitu ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), OCR (Rasio Biaya Operasional) dan NPM (Net Profit Margin). ROA (Return on Assets) sendiri merupakan kemampuan manajemen bank dalam mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh secara keseluruhan, ROE (Return on Equity) merupakan kemampuan bank dalam mengukur seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh jika dikaitkan dengan pembayaran dividen, OCR (Rasio Biaya Operasional) yaitu kemampuan bank dalam mengukur tingkat efisiensi dan melakukan kegiatan operasinya sedangkan NPM (Net Profit Margin) merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dengan membandingkan antara pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Namun dalam penelitian ini rasio keuangan yang akan digunakan adalah rasio Return On Equity (ROE) yaitu tingkat pengembalian modal bank tersebut. Alasan menggunakan rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam mengelola modal yang dimiliki yang digunakan untuk pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan tahunan dari tahun 2012 - 2015 BUS di Indonesia yang mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani (2016) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012 - 2015. Dimana variabel yang digunakan yaitu

Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROE).

Penelitian yang dilakukan Qodriasari (2014) menyatakan bahwa Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa dari enam bank yang diteliti tidak ada produk pendapatan dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang unggul atau menonjol. Hal ini menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank. Dimana hal ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan Muhamad Ziqri (2009) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank” bahwa Mudharabah mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan. Murabahah dan musyarakah tidak mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan. Sedangkan menurut Permata dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)” menyatakan secara simultan pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti pembiayaan mudharabah dan musyarakah berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BUS di Indonesia Periode 2012-2015 “

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh antara pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah terhadap tingkat profitabilitas (ROE) menjadi suatu masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada penggunaan variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia yang diukur dengan ROE pada periode tahun 2012 - 2015. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia secara parsial dan simultan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat dalam aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi, yaitu Akuntansi perbankan syariah untuk dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan - pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah terhadap tingkat profitabilitas yang diterima oleh bank serta dapat di gunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat dalam aspek praktis

- a. Penulis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai fenomena pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas dengan pengukuran ROE

b. Peneliti selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memahami serta menganalisis mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas dengan pengukuran ROE. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah referensi untuk bahan penelitian selanjutnya.

c. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas (ROE). Serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk mengevaluasi kejadian – kejadian yang terkait dengan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan pengukuran ROE.